



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

Jalan Basuki Rahmat I No. 1 SoE-NTT

No. Telp/Fax (0388)

Laman : timortengahselatan.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 10/HK.01.01/K.NT-21/09/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 06/PP.00.02/K.NT-21/10/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berdampak pada kedudukan keanggotaan dalam struktur organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu dilakukan Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 06/PP.00.02/K.NT-21/10/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 06/PP.00.02/K.NT-21/10/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.
- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2598.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2023-2028;
 2. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 414/KP.04.00/SJ/08/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 06/PP.00.02/K.NT-21/10/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 1 September 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
KETUA,



DESI M. NOMLENI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 10/HK.01.01/K.NT-21/09/2023 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR: 06/PP.00.02/K.NT-21/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	DESI M. NOMLENI, S.Pi	KETUA BAWASLU KAB. TTS	PENASIHAT
2.	I GUSTI PUTU SUKA ARSA, S.Ik	KAPOLRES TTS	PENASIHAT
3.	SUMANTRI, SH	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TTS	PENASIHAT
4.	ARYANDI A. AMIRUDDIN, ST	KORDIV SDMO DAN DIKLAT BAWASLU KAB. TTS	PEMBINA
5.	IBRAHIM, SH	WAKAPOLRES TTS	PEMBINA
6.	SANTY EFRAIM, SH., MH	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI SOE	PEMBINA
7.	RIDWAN TAPATFETO, SH	KORDIV PENANGANAN PELANGGARAN DAN DATIN BAWASLU KAB. TTS	KOORDINATOR
8.	JOEL NDOLU, SH	KASAT RESKRIM POLRES TTS	KOORDINATOR
9.	JOYCE A. CH. MAAKH, SH	KASI PB3R KEJAKSAAN NEGERI SOE	KOORDINATOR
10.	I PUTU ERI SETIAWAN, SH	KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI SOE	ANGGOTA
11.	SISCA GITTA RUMONDANG, SH.MH	KASI DATUN KEJAKSAAN NEGERI SOE	ANGGOTA
12.	FAIZ D. HAQ NURMANDA, SH	KASUBSI PRAPENUNTUTAN KEJAKSAAN NEGERI SOE	ANGGOTA
13.	DEDAN MEDIAN ATY, S.Pd	KORDIV P2H BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
14.	LONGGINUS ULAN, SS	KORDIV HPS BAWASLU TTS	ANGGOTA
15.	YANDRI P. E. KAMLASI, S.Pi, MM	KASEK BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
16.	SAUL P. TIMO, SH	KASUBAG PP DAN PSPP BAWASLU TTS	ANGGOTA
17.	ENSHAN LIEM, S.IP	KASUBAG H2DI BAWASLU TTS	ANGGOTA
18.	KORIUS Y. NOMLENI, S.IP	KASUBAG ADMINISTRASI BAWASLU TTS	ANGGOTA
19.	KAREL A. SELAN, A.Md	KASUBAG PENGAWASAN BAWASLU TTS	ANGGOTA
20.	JANRI S. B. TLONAEN	PENYIDIK POLRES TTS	ANGGOTA
21.	HARSCHER MOOY	PENYIDIK POLRES TTS	ANGGOTA
22.	CHINTYA DAMAR WULAN	PENYIDIK POLRES TTS	ANGGOTA
23.	MELAN YUSUF NOMLENI, SH.,MH	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
24.	RADIUS BENU, SH	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
25.	YEHEKIAL K. S. OEMATAN, SH	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
KETUA,


DESI M. NOMLENI